



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

LAPORAN KINERJA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

TAHUN 2020

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmatNya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum 2020 - 2024 sesuai APBN Tahun 2020. LKj KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi KPU.

Penyusunan LKj KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Dalam LKJ KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 dilaporkan target yang harus dicapai sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU. Selain itu penyusunan LKj ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan dengan adanya LKj KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 ini menjadi umpan balik bagi perbaikan KPU Kabupaten Kayong Utara di masa yang akan datang sehingga mampu memperlihatkan pencapaian visi serta misi maupun tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas - tugas pemerintah dan pembangunan lebih berdaya guna serta berhasil guna.

Kami menyadari LKj KPU Kabupaten Kayong Utara tahun 2020 ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap LKj KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 ini memberikan kontribusi baik dan bermanfaat dalam upaya peningkatan kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara guna mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang berintegritas,

profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel demi terciptanya Indonesia yang berkualitas berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sukadana, 26 Januari 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara,



RUBI HANDOKO, S.Sos

IKHTISAR EKSEKUTIF

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional. Capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat dari analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran dari setiap bagian.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Kayong Utara terhadap program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 tidak hanya berisi keberhasilan dari capaian kinerja tetapi juga kegagalan dari capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020.

Secara umum, beberapa capaian utama kinerja Tahun 2020 terlihat dalam Laporan Kinerja tersebut.

Dengan segala tantangan dan hambatan yang menyertai, dari sasaran kegiatan yang ada terdapat sejumlah indikator yang telah terpenuhi secara efektif dan efisien. Indikator itu meliputi :

1. Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan melalui Aplikasi SIDALIH;
2. Tersusunnya Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara, Pendokumentasian Informasi Hukum, Advokasi Hukum dan Penyuluhannya dan Terasilitasinya Penyelenggaraan Tahapan Pemilu.

Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara berkomitmen agar prestasi kinerja penyelenggaraan Pemilihan terus meningkat. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan Pemilihan yang belum optimal akan terus diperbaiki. Aspek sosialisasi, daftar pemilih, peraturan dan keputusan, logistik, integritas penyelenggara Pemilihan perlu senantiasa menjadi perhatian agar mutu pemilihan dapat terus dijaga dan disempurnakan. Semuanya itu dimaksudkan agar penyelenggaraan pemilihan semakin terpercaya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan.....	2
D. Gambaran Organisasi.....	3
E. Struktur Organisasi.....	6
F. Sistemika.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	11
B. Rencana Kinerja Tahunan	14
C. Perjanjian Kinerja.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A . Capaian Kinerja Organisasi	24
B . Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	25
BAB IV PENUTUP	45
LAMPIRAN.....	46
1. Rencana Kerja Tahunan 2020.....	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota, kesediaan warga negara untuk hadir di tempat pemungutan suara dan memberi suara dalam pemilu merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap legitimasi ini, apalagi pada negara-negara yang sedang dalam tahap menuju kematangan demokrasi sebagaimana halnya Indonesia. Meskipun tingkat partisipasi yang rendah tidak dapat membatalkan hasil pemilu, namun hal ini menunjukkan kesadaran politik warga dalam memposisikan dirinya sebagai unsur sentral suatu negara.

KPU menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setiap lima tahun sekali, dan melaksanakan pembinaan dan supervisi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Walikota yang dilaksanakan setiap tahun di wilayah seluruh Indonesia, disamping itu KPU melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.

Guna mewujudkan akuntabilitas publik, KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Akuntabilitas adalah Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Kewajiban suatu Lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, selain itu sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu Organisasi dalam mencapai tujuan dan atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja ke depannya.

B. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Dasar 1945;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemereintah;
6. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

C. TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara 2020 adalah sebagai berikut;

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan termasuk upaya pengelolaan dan evaluasi hasil kegiatan;

3. Sebagai dasar dalam penyusunan kegiatan pada pelaksanaan di tahun berikutnya;
4. Upaya melaksanakan pengadministrasian hasil kegiatan yang tertib sebagai salah satu tujuan sukses penyelenggaraan pemilihan yang diusung oleh KPU Kabupaten Kayong Utara;
5. Transparansi laporan pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran dengan rincian kegiatan kepada publik.

Disamping itu dibuatnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara atas pelaksanaan tugas dan fungsinya yang nantinya menjadi bahan analisa dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas kinerja pada penyelenggaraan Pemilihan di masa yang akan datang dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi yang membutuhkannya.

D. GAMBARAN ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 sebagaimana telah dicabut oleh Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang - Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang, adalah suatu Lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

1. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten /Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/ atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara
- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten /kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/ Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan;
- n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Sekretaris KPU Provinsi bertugas :

(1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

(4) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten. Sekretariat KPU Kabupaten terdiri atas:

1. Subbagian Program dan Data

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.

2. Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.

3. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih. Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

4. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

E. STRUKTUR ORGANISASI

a. Anggota KPU

Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara Periode 2018-2023 sebagai berikut



b. Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara

1. Pegawai Negeri Sipil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara terdiri atas 1 Sekretaris dan dibantu oleh 4 Subbagian yang terdiri atas:

1. Subbagian Program dan Data;
2. Subbagian Hukum;
3. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat; dan
4. Subbagian Keuangan Umum dan Logistik.



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara didukung oleh 13 (Tiga Belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 12 (Dua Belas) orang Pegawai Organik dan 1 (satu) orang Pegawai DPK (Pegawai Kabupaten) dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Daftar Nama-Nama Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara

NO	NAMA	JABATAN	NIP	GOL/PANGKAT
1	TENGGU RIDUAN, SE	Sekretaris	196304241986031020	IVb/PEMBINA TK.I
2	FERNANDO MARULITUA, SE.	Sub Koord.Teknis dan Hubungan parmas	197808302009021004	IIIId/PENATA TK.I
3	RADEYUS SITOZHANG, SE.	Sub Koord.Program dan Data	198409202009021003	IIIId/PENATA TK.I
4	FEBRINA SUTERA NINGRUM, SH.	Sub Koord.Hukum	198502212009022010	IIIId/PENATA TK.I
5	MURAI DAH, A.MD.	Staf Pelaksana	198004252006042022	IIIa/PENATA MUDA
6	R. MUHARJANTO ARI PRASOJO, A.MD.	Staf Pelaksana	197601312009021002	IIIa/PENATA MUDA
7	SRI KARTINI, A.MD.	Staf Pelaksana	198204242009022013	IIIa/PENATA MUDA
8	I KETUT MEGI TRISNAWAN, S.KOM.	Staf Pelaksana	199205292019031016	IIIa/PENATA MUDA
9	EKO AMINUDIN, S.IP.	Staf Pelaksana	199410102019031010	IIIa/PENATA MUDA
10	SINTA FARIDA RAHMA, S.I.A.	Staf Pelaksana	199412012019032016	IIIa/PENATA MUDA
11	GABRIEL GERDIAN P., S.H.	Staf Pelaksana	198801302020121005	IIIa/PENATA MUDA
12	CITRA RESKIA, S.H.	Staf Pelaksana	199105052020122017	IIIa/PENATA MUDA
13	I'IB SUTERA ARU PERSADA, S.H.	Staf Pelaksana	199608172020121010	IIIa/PENATA MUDA

Sumber data KPU Kabupaten Kayong Utara

2. Pegawai Non PNS

Pegawai Non PNS pada Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara merupakan Pegawai honor yang digaji dari APBN atau DIPA, berikut di bawah ini daftar nama Pegawai-pegawai Honor tersebut.

Tabel 1.2 Daftar Nama-Nama Pegawai Non PNS

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN
1	HERWANDI	Staf pada Subbagian KUL	LAKI-LAKI
2	RABUANSYAH	Staf pada Subbagian KUL	LAKI-LAKI
3	YUSNIZAR, A.Md	Staf pada Subbagian Hukum	LAKI-LAKI
4	SANDI KOMARA, A.Md	Staf pada Subbagian Teknis dan Hubungan Parmas	LAKI-LAKI
5	ANDRE YOLANDA	Staf pada Subbagian Program dan Data	LAKI-LAKI

Sumber data KPU Kabupaten Kayong Utara

Dengan adanya Pegawai Honorer ini diharapkan dapat membantu serta meringankan beban kerja Pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara;

F. SISTEMATIKA

Sistematika dalam penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahunan yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Diuraikan hasil capaian kinerja organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- B. Diuraikan Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara berdasarkan pada acuan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2020 dengan berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal. Sekretaris KPU Provinsi berpegang teguh pada Visi dan Misi KPU dalam menjalankan Pemilu.

1. Visi dan Misi

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

1.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara periode 2020-2024 adalah:

**“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang
Mandiri, Profesional dan Berintegritas“.**

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Kabupaten Kayong Utara sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya, KPU melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8 “ Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- 2) Meyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- 5) Meningkatkan Partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku Kepentingan.

2. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Kayong Utara adalah :

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, Profesional dan berintegritas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur

dan Adil.

3. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “ Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, Profesional dan berintegritas dalam menyelenggarakan Pemilu”, yaitu:

- a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- b. Tersedianya sistem informasi Partai yang andal dan berkualitas;
- c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu : “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu :” Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Berdasarkan Renstra KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2024 yang berpedoman pada Sasaran strategis KPU Provinsi Kalimantan Barat dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh KPU yang mengacu pada RPJM ke-4, sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilu dan kualitas penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum, indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi, indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP). Maka KPU Kabupaten Kayong Utara menetapkan sasaran strategis Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja
- b. Opini BPK atas laporan Keuangan
- c. Nilai Keterbukaan Informasi Publik
- d. Indeks Reformasi Birokrasi

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Berdasarkan Renstra KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2024 Sebagai tindak lanjutnya, maka Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah ini.

**TABEL 2.1 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KETUA KPU
KABUPATEN KAYONG UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98%
		Indeks Reformasi Birokrasi	75%

C. PERJANJIAN KINERJA

Setelah melihat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara, Sekretaris beserta Kepala Subbagian pada KPU Kabupaten Kayong Utara telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2018. Adapun PK Sekretaris dan PK para Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara adalah sebagai berikut :

1. PK pada Tabel di bawah ini adalah PK antara Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara dengan Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara.

**TABEL 2.2 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS KPU KABUPATEN KAYONG UTARA 2020**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Data Pemilih yang komprehensif, akurat, dan terkini	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang memutakhirkan data pemilih setiap 6 bulan	100%
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Kayong Utara	WTP
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Kayong Utara	75

2. PK pada Tabel di bawah ini adalah PK antara Kepala Subbagian Program dan Data KPU Kabupaten Kayong Utara.

**TABEL 2.3 PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM
DAN DATA KPU KABUPATEN KAYONG UTARA 2020**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	100%
2	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi KPU Kabupaten Kayong Utara yang berfungsi dengan baik	95%
3	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	85%
		Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	80%

Dalam PK ini Kepala Subbagian Program dan Data berjanji kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara untuk mencapai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja yang sudah di targetkan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2020.

- PK pada Tabel di bawah ini adalah PK antara Kepala Subbagian Hukum KPU Kabupaten Kayong Utara.

**TABEL 2.4 PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBBAGIAN HUKUM
KPU KABUPATEN KAYONG UTARA 2020**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhan	Persentase tersusunnya rancangan peraturan KPU dan keputusan KPU Kayong Utara	100%
		Persentase terlaksananya penyuluhan peraturan Perundang-Undangan Pemilu dan Pemilukada	100%

Dalam PK ini Kepala Subbagian Hukum berjanji kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara untuk mencapai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja yang sudah di targetkan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2020.

- PK pada Tabel di bawah ini adalah PK antara Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Kayong Utara.

TABEL 2.5 PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT KPU KABUPATEN KAYONG UTARA 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	95%
2	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	95%
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	90%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Kayong Utara paling lambat 1 hari kerja	90%

Dalam PK ini Kepala Subbagian Hukum berjanji kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara untuk mencapai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja yang sudah di targetkan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2020.

- PK pada Tabel di bawah ini adalah PK antara PLh. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Kayong Utara.

**TABEL 2.6 PERJANJIAN KINERJA PLh. SUBBAGIAN KEUANGAN,
UMUM DAN LOGISTIK KPU KABUPATEN KAYONG UTARA 2020**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan
2	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%
3	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
4	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU Kabupaten Kayong Utara	100%
5	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
6	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan SAP	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang patuh dan tertib dalam pengelolaan	98%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		barang milik negara yang material	
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	5 Laporan
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	87,5%
8	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase gedung dan gudang KPU, KPU Kabupaten Kayong Utara yang berfungsi dengan baik	100%
9	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%
		Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%
10	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota	KPU Kabupaten Kayong Utara yang dapat ditanggulangi	
11	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	50%
12	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	90%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara merupakan suatu kegiatan atau bagian dari proses untuk mencapai sasaran Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja pada kegiatan di Tahun Anggaran 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan kinerja yang telah dilaksanakan pada tiap bagian sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara secara menyeluruh.

**TABEL 3.1 PENGUKURAN KINERJA TERHADAP
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KPU KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020**

INDIKATOR KINERJA		TARGET
1		2
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
2.	Opini BPK atas laporan Keuangan	WTP
3.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98%
4.	Indeks Reformasi Birokrasi	75%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kabupaten Kayong Utara secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2020. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis : **Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan**

Untuk mencapai sasaran Strategis ini, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan di masa akan datang yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran Meningkatnya Kapasitas lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan melalui tersedianya Data Pemilih yang akurat dan terkini indikator ini dapat dipresentasikan dalam Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2020, Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui KPU *Goes to School*.

1. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 550/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Rapat Pleno dan Permintaan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 periode Bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan Bulan November Tahun 2020, hasil penyelenggaraan DPTH3 Pemilu Tahun 2019 menjadi data dasar Pelaksanaan Rapat Pleno DPB yang dimulai pada Periode bulan Januari tahun 2020 adanya perubahan pada setiap bulannya baik penambahan dan pengurangan daftar pemilih dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL 3.2 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SUKADANA	10	9.565	9.445	19.010
2	SIMPANG HILIR	12	12.357	11.596	23.953
3	TELUK BATANG	7	7.746	7.474	15.220
4	PULAU MAYA	5	5.660	5.348	11.008
5	SEPONTI	6	4.672	4.325	8.997
6	KEPULAUAN KARIMATA	3	1.346	1.236	2.582
JUMLAH		43	41.346	39.424	80.770


Sumber: BA dan SK Data Rapat Pleno terakhir (DPTH3) Pemilu Tahun 2019, tanggal 11 April 2019

**TABEL 3.3 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN PERIODE BULAN JANUARI
TAHUN 2020**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SUKADANA	10	9.793	9.661	19.454
2	SIMPANG HILIR	12	12.556	11.779	24.335
3	TELUK BATANG	7	7.819	7.520	15.339
4	PULAU MAYA	5	5.722	5.391	11.113
5	SEPONTI	6	4.728	4.356	9.084
6	KEPULAUAN KARIMATA	3	1.375	1.256	2.631
JUMLAH		43	41.993	39.963	81.956

Sumber: BA dan SK Data Rapat Pleno Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Januari, Tanggal 9 April 2020

Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Januari Tahun 2020 dilaksanakan melalui Daring menggunakan aplikasi Zoom pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 pukul 10.00 WIB dihadiri oleh Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kayong Utara dan Perwakilan Partai Politik di Kabupaten Kayong Utara. Hasilnya telah ditetapkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 02 /PL.02.1-BA/6111/KPU-Kab/IV/2020 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Januari Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Kayong Utara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kayong Utara Nomor 06/PL.02.1-Kpt/6111/KPU-Kab/IV/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Januari Tahun 2020 Tingkat kabupaten Kayong Utara.



Sumber: Dokumentasi foto Rapat Pleno daring via zoom 9 April 2020

**TABEL 3.4 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN PERIODE BULAN
FEBRUARI TAHUN 2020**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SUKADANA	10	10.142	9.986	20.128
2	SIMPANG HILIR	12	12.782	11.917	24.699
3	TELUK BATANG	7	8.048	7.702	15.750
4	PULAU MAYA	5	5.819	5.468	11.287
5	SEPONTI	6	4.798	4.417	9.215
6	KEPULAUAN KARIMATA	3	1.378	1.257	2.635
JUMLAH		43	42.967	40.747	83.714

Sumber: BA dan SK Data Rapat Pleno Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Februari, Tanggal 9 April 2020

Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Februari Tahun 2020 dilaksanakan melalui Daring menggunakan aplikasi Zoom pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 pukul 10.00 WIB dihadiri oleh Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kayong Utara dan Perwakilan Partai Politik di Kabupaten Kayong Utara. Hasilnya telah ditetapkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 03 /PL.02.1-BA/6111/KPU-Kab/IV/2020 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Februari Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Kayong Utara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kayong Utara Nomor 07/PL.02.1-Kpt/6111/KPU-Kab/IV/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Februari Tahun 2020 Tingkat kabupaten Kayong Utara.




Sumber: Dokumentasi foto Rapat Pleno daring via zoom 9 April 2020

**TABEL 3.5 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN PERIODE BULAN MARET
TAHUN 2020**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SUKADANA	10	10.666	10.403	21.069
2	SIMPANG HILIR	12	12.985	12.056	25.041
3	TELUK BATANG	7	8.266	7.890	16.156
4	PULAU MAYA	5	5.919	5.530	11.449
5	SEPONTI	6	4.896	4.484	9.380
6	KEPULAUAN KARIMATA	3	1.382	1.260	2.642
JUMLAH		43	44.114	41.623	85.737

Sumber: BA dan SK Data Rapat Pleno Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Maret, Tanggal 9 April 2020

Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Maret Tahun 2020 dilaksanakan melalui Daring menggunakan aplikasi Zoom pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 pukul 10.00 WIB dihadiri oleh Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kayong Utara dan Perwakilan Partai Politik di Kabupaten Kayong Utara. Hasilnya telah ditetapkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 04/PL.02.1-BA/6111/KPU-Kab/IV/2020 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Maret Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Kayong Utara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kayong Utara Nomor 08/PL.02.1-Kpt/6111/KPU-Kab/IV/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Maret Tahun 2020 Tingkat kabupaten Kayong Utara.



Sumber: Dokumentasi foto Rapat Pleno daring via zoom 9 April 2020

**TABEL 3.6 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN PERIODE BULAN APRIL
TAHUN 2020**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SUKADANA	10	10.995	10.737	21.732
2	SIMPANG HILIR	12	13.478	12.444	25.922
3	TELUK BATANG	7	8.431	8.059	16.490
4	PULAU MAYA	5	6.031	5.650	11.681
5	SEPONTI	6	4.927	4.538	9.465
6	KEPULAUAN KARIMATA	3	1.454	1.323	2.777
JUMLAH		43	45.316	42.751	88.067

Sumber: BA dan SK Data Rapat Pleno Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan April, Tanggal 8 Mei 2020

Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan April Tahun 2020 dilaksanakan melalui Daring menggunakan aplikasi Zoom pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 pukul 10.00 WIB dihadiri oleh Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kayong Utara dan Perwakilan Partai Politik di Kabupaten Kayong Utara. Hasilnya telah ditetapkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 05/PL.02.1-BA/6111/KPU-Kab/V/2020 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan April Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Kayong Utara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kayong Utara Nomor 09/PL.02.1-Kpt/6111/KPU-Kab/V/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan April Tahun 2020 Tingkat kabupaten Kayong Utara.



Sumber: Dokumentasi foto Rapat Pleno daring via zoom 8 Mei 2020

**TABEL 3.7 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN PERIODE BULAN MEI
TAHUN 2020**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SUKADANA	10	11.294	11.005	22.299
2	SIMPANG HILIR	12	13.616	12.568	26.184
3	TELUK BATANG	7	8.479	8.127	16.606
4	PULAU MAYA	5	6.167	5.758	11.925
5	SEPONTI	6	4.977	4.587	9.564
6	KEPULAUAN KARIMATA	3	1.422	1.301	2.723
JUMLAH		43	45.955	43.346	89.301

Sumber: BA dan SK Data Rapat Pleno Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Mei, Tanggal 10 Juni 2020

Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Mei Tahun 2020 dilaksanakan melalui Daring menggunakan aplikasi Zoom pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2020 pukul 09.00 WIB dihadiri oleh Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kayong Utara dan Perwakilan Partai Politik di Kabupaten Kayong Utara. Hasilnya telah ditetapkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 06/PL.02.1-BA/6111/KPU-Kab/VI/2020 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Mei Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Kayong Utara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kayong Utara Nomor 10/PL.02.1-Kpt/6111/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Mei Tahun 2020 Tingkat kabupaten Kayong Utara.



Sumber: Dokumentasi foto Rapat Pleno daring via zoom 10 Juni 2020

TABEL 3.8 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN JUNI TAHUN 2020

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SUKADANA	10	11.133	10.890	22.023
2	SIMPANG HILIR	12	13.420	12.471	25.891
3	TELUK BATANG	7	8.420	8.089	16.509
4	PULAU MAYA	5	6.074	5.682	11.756
5	SEPONTI	6	4.952	4.562	9.514
6	KEPULAUAN KARIMATA	3	1.403	1.285	2.688
JUMLAH		43	45.402	42.979	88.381

Sumber: BA dan SK Data Rapat Pleno Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Juni, Tanggal 9 Juli 2020

Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Juni Tahun 2020 dilaksanakan bertempat di Aula KPU KKU pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 pukul 10.00 WIB dihadiri oleh Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kayong Utara dan Perwakilan Partai Politik di Kabupaten Kayong Utara. Hasilnya telah ditetapkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 07/PL.02.1-BA/6111/KPU-Kab/VII/2020 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Juni Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Kayong Utara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 11/PL.02.1-Kpt/6111/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Juni Tahun 2020 Tingkat kabupaten Kayong Utara.



Sumber: Dokumentasi foto Rapat Pleno luring 9 Juli 2020

**TABEL 3.9 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN PERIODE BULAN JULI
TAHUN 2020**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SUKADANA	10	11.153	10.915	22.068
2	SIMPANG HILIR	12	13.375	12.447	25.822
3	TELUK BATANG	7	8.438	8.104	16.542
4	PULAU MAYA	5	6.075	5.683	11.758
5	SEPONTI	6	4.960	4.572	9.532
6	KEPULAUAN KARIMATA	3	1.405	1.285	2.690
JUMLAH		43	45.406	43.006	88.412

Sumber: BA dan SK Data Rapat Pleno Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Juli, Tanggal 10 Agustus 2020

Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Juli Tahun 2020 dilaksanakan bertempat di Aula KPU KKU pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB dihadiri oleh Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kayong Utara dan Perwakilan Partai Politik di Kabupaten Kayong Utara. Hasilnya telah ditetapkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 08/PL.02.1-BA/6111/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Juli Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Kayong Utara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kayong Utara Nomor 13/PL.02.1-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Juli Tahun 2020 Tingkat kabupaten Kayong Utara.



Sumber: Dokumentasi foto Rapat Pleno luring 10 Agustus 2020

TABEL 3.10 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2020

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SUKADANA	10	11.157	10.921	22.078
2	SIMPANG HILIR	12	13.353	12.463	25.816
3	TELUK BATANG	7	8.450	8.115	16.565
4	PULAU MAYA	5	6.079	5.693	11.772
5	SEPONTI	6	4.963	4.575	9.538
6	KEPULAUAN KARIMATA	3	1.404	1.287	2.691
JUMLAH		43	45.406	43.054	88.460

Sumber: BA dan SK Data Rapat Pleno Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Agustus, Tanggal 9 September 2020

Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Agustus Tahun 2020 dilaksanakan bertempat di Aula KPU KKU pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 pukul 09.00 WIB dihadiri oleh Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kayong Utara, KESBANGPOL KKU, POLRES KKU, KODIM 1203/Ketapang, Kantor Kementerian Agama KKU dan Perwakilan Partai Politik di Kabupaten Kayong Utara, . Hasilnya telah ditetapkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 09/PL.02.1-BA/6111/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Agustus Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Kayong Utara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kayong Utara Nomor 14/PL.02.1-Kpt/6111/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Agustus Tahun 2020 Tingkat kabupaten Kayong Utara.



Sumber: Dokumentasi foto Rapat Pleno luring 9 September 2020

**TABEL 3.11 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN PERIODE BULAN
SEPTEMBER TAHUN 2020**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SUKADANA	10	11.187	10.945	22.132
2	SIMPANG HILIR	12	13.407	12.484	25.891
3	TELUK BATANG	7	8.470	8.133	16.603
4	PULAU MAYA	5	6.091	5.701	11.792
5	SEPONTI	6	4.972	4.585	9.557
6	KEPULAUAN KARIMATA	3	1.405	1.287	2.692
JUMLAH		43	45.532	43.135	88.667

Sumber: BA dan SK Data Rapat Pleno Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan September, Tanggal 8 Oktober 2020

Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan September Tahun 2020 dilaksanakan bertempat di Aula KPU KKU pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 pukul 09.00 WIB dihadiri oleh Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kayong Utara, KESBANGPOL KKU, POLRES KKU, KODIM 1203/Ketapang, Kantor Kementerian Agama KKU dan Perwakilan Partai Politik di Kabupaten Kayong Utara, . Hasilnya telah ditetapkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 10/PL.02.1-BA/6111/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan September Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Kayong Utara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kayong Utara Nomor 15/PL.02.1-Kpt/6111/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan September Tahun 2020 Tingkat kabupaten Kayong Utara.



Sumber: Dokumentasi foto Rapat Pleno luring 8 Oktober 2020

**TABEL 3.12 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN PERIODE BULAN
OKTOBER TAHUN 2020**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SUKADANA	10	11.208	10.981	22.189
2	SIMPANG HILIR	12	13.447	12.545	25.992
3	TELUK BATANG	7	8.515	8.233	16.748
4	PULAU MAYA	5	6.183	5.825	12.008
5	SEPONTI	6	5.009	4.642	9.651
6	KEPULAUAN KARIMATA	3	1.406	1.287	2.693
JUMLAH		43	45.768	43.513	89.281

Sumber: BA dan SK Data Rapat Pleno Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Oktober, Tanggal 10 November 2020

Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Oktober Tahun 2020 dilaksanakan bertempat di Aula KPU KKU pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 pukul 09.00 WIB dihadiri oleh Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kayong Utara, KESBANGPOL KKU, POLRES KKU, KODIM 1203/Ketapang, Kantor Kementerian Agama KKU dan Perwakilan Partai Politik di Kabupaten Kayong Utara, . Hasilnya telah ditetapkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 11/PL.02.1-BA/6111/KPU-Kab/XI/2020 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Oktober Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Kayong Utara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kayong Utara Nomor 17/PL.02.1-Kpt/6111/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Oktober Tahun 2020 Tingkat kabupaten Kayong Utara.



Sumber: Dokumentasi foto Rapat Pleno luring 10 November 2020

**TABEL 3.12 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN PERIODE BULAN
NOVEMBER TAHUN 2020**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SUKADANA	10	11.221	10.990	22.211
2	SIMPANG HILIR	12	13.464	12.560	26.024
3	TELUK BATANG	7	8.530	8.240	16.770
4	PULAU MAYA	5	6.202	5.831	12.033
5	SEPONTI	6	5.012	4.639	9.651
6	KEPULAUAN KARIMATA	3	1.406	1.288	2.694
JUMLAH		43	45.835	43.548	89.383

Sumber: BA dan SK Data Rapat Pleno Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan November, Tanggal 3 Desember 2020

Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan November Tahun 2020 dilaksanakan bertempat di Aula KPU KKU pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 pukul 09.00 WIB dihadiri oleh Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kayong Utara, KESBANGPOL KKU, POLRES KKU, KODIM 1203/Ketapang, Kantor Kementerian Agama KKU dan Perwakilan Partai Politik di Kabupaten Kayong Utara, . Hasilnya telah ditetapkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 12/PL.02.1-BA/6111/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan November Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Kayong Utara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kayong Utara Nomor 17/PL.02.1-Kpt/6111/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan November Tahun 2020 Tingkat kabupaten Kayong Utara.



Sumber: Dokumentasi foto Rapat Pleno luring 3 Desember 2020

**TABEL 3.13 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN PERIODE BULAN
DESEMBER TAHUN 2020**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SUKADANA	10	11.235	11.007	22.242
2	SIMPANG HILIR	12	13.487	12.572	26.059
3	TELUK BATANG	7	8.540	8.236	16.776
4	PULAU MAYA	5	6.212	5.833	12.045
5	SEPONTI	6	5.006	4.637	9.643
6	KEPULAUAN KARIMATA	3	1.409	1.290	2.699
JUMLAH		43	45.889	43.575	89.464

Sumber: BA dan SK Data Rapat Pleno Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan November, Tanggal 7 Januari 2021

Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Desember Tahun 2020 dilaksanakan bertempat di Aula KPU KKU pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 pukul 09.00 WIB dihadiri oleh, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kayong Utara, KESBANGPOL KKU, POLRES KKU, KODIM 1203/Ketapang, Kantor Kementerian Agama KKU dan Perwakilan Partai Politik di Kabupaten Kayong Utara, . Hasilnya telah ditetapkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 1/PL.02.1-BA/6111/KPU-Kab/I/2021 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Desember Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Kayong Utara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kayong Utara Nomor 1/PL.02.1-Kpt/6111/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Desember Tahun 2020 Tingkat kabupaten Kayong Utara.



Sumber: Dokumentasi foto Rapat Pleno luring 7 Januari 2021

Sasaran Program terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Kabupaten/Kota ini dapat diukur dengan terlaksananya pemutakhiran daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Kayong Utara.

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama dapat terukur, Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 melalui Sinergitas dan Sinkronisasi Data Pemilih dengan Dinasdukcapil di Tingkat KPU Kabupaten Kayong Utara kemudian ditetapkan dalam Rapat Pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada setiap bulannya di tahun 2020 dengan pertanggungjawaban kegiatan dan hasilnya yang termuat dalam Berita Acara dan Keputusan.

2. KPU Goes To School Tahun 2020

Kegiatan KPU *Goes To School* dilaksanakan melalui luring dan daring dalam rangka “mewujudkan pemilih cerdas dan pemilu berkualitas “ dan mewujudkan demokrasi yang berkualitas melalui pemilu yang berintegritas dan pemilih yang cerdas”. Adapun kegiatan ini dilaksanakan di beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat diantaranya yang telah dilaksanakan dan mengikuti secara daring:

a. SMA Negeri 3 Simpang Hilir

Dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2020, KPU KLU sebagai host sekaligus narasumber pada acara *go to school* tersebut.



Dokumentasi screenshot monitor saat kegiatan tanggal 14 Oktober 2020

b. SMA Negeri 1 Sukadana

Dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2020, KPU KLU sebagai *host* sekaligus narasumber pada acara *go to school* tersebut.



Dokumentasi screenshot monitor saat kegiatan tanggal 15 Oktober 2020




Dokumentasi screenshot monitor saat kegiatan tanggal 15 Oktober 2020

c. SMK Negeri 1 Sukadana

Dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2020, KPU KKKU sebagai *host* sekaligus narasumber pada acara *go to school* tersebut.



Dokumentasi screenshoot monitor saat kegiatan tanggal 22 Oktober 2020



Dokumentasi screenshoot monitor saat kegiatan tanggal 22 Oktober 2020

3. Pertanggungjawaban Keuangan dan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan sebagai upaya mempertanggungjawabkan keuangan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran diantaranya Belanja Pegawai dan Barang dapat terealisasi dengan berbagai bentuk laporan akuntabilitas yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), E-Monev Bappenas, E-Monev Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan.

4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dalam hal ini KPU KKKU. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebab partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan

informasi publik. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

KPU KKU telah menerapkan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan batasan peraturan perundang-undangan, diantaranya menyebarluaskan informasi kegiatan yang telah dilaksanakan yang dinarasikan dalam bentuk berita, kebijakan, serta keputusan yang menjadi hak masyarakat untuk menerimanya.

Media dalam mendukung keterbukaan informasi publik diantaranya memperbarui pada papan informasi pengumuman, baliho, Official *Website* KPU KKU, Media Sosial *Facebook*, dan *Instagram*.

1. Papan Informasi pengumuman




Dokumentasi foto 12 November 2020

2. Baliho




Dokumentasi Foto Posko Layanan DPB Tahun 2020, tanggal 12 November 2020

3. Official Website KPU KKU




Dokumentasi Screenshot halaman website <http://kpu-kayongutarakab.go.id/berita>




Dokumentasi Screenshot halaman website <http://kpu-kayongutarakab.go.id/berita>

4. Facebook




Dokumentasi Screenshot halaman Facebook Official PPID KPU KKU

<https://www.facebook.com/ppid.kpu.kku>



Dokumentasi Screenshot halaman Facebook Official PPID KPU KKU
<https://www.facebook.com/ppid.kpu.kku>

5. Instagram



Dokumentasi Screenshot halaman Instagram kpu.kayongutarakab
<https://www.instagram.com/kpu.kayongutarakab/>

4. Indeks Reformasi Birokrasi

Saat ini reformasi birokrasi telah masuk pada periode ketiga atau terakhir dari *grand design* reformasi birokrasi nasional. Melalui lima *quick wins* yang ada didalam *roadmap* reformasi birokrasi 2020-2024, pemerintah menetapkan langkah-langkah percepatan dalam reformasi birokrasi.

reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas seta tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Untuk

percepatan reformasi birokrasi pada 2020-2024, telah ditetapkan lima *quick wins* yakni penyederhanaan birokrasi, manajemen kinerja, peningkatan kualitas SDM, tata kelola pemerintahan yang cepat fleksibel melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan pelayanan publik yang prima.

Menurut Sekretaris Kementerian Arapatur Negara Reformasi Birokrasi, menjelaskan, *quick wins* yang pertama yakni penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan perampingan dan pemangkasan jabatan struktural dan dialihkan ke jabatan fungsional yang lebih menghargai kompetensi dan keahlian. Penyederhanaan birokrasi ini merupakan langkah mendasar yang berupaya memecahkan akar masalah birokrasi selama ini yang sering lamban dan berbelit-belit.

Sumber: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-dorong-lima-quick-wins-reformasi-birokrasi-2020-2024>

Indikator kinerja untuk mencapai Indeks Reformasi Birokrasi yang ditargetkan 75% di Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara sesuai dalam perjanjian kinerja telah dilaksanakan dengan capaian 23% yaitu belum mencapai target, perubahan secara bertahap 3 (tiga) Kepala Subbagian yang semula adalah jabatan struktural kini berganti menjadi Sub Koordinator (Jabatan Fungsional). Untuk Staf sekretariat lain di bawahnya belum adanya perubahan secara administrasi menunggu instruksi dari Pusat atau Provinsi. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan perampingan dan pemangkasan jabatan struktural dan dialihkan ke jabatan fungsional yang lebih menghargai kompetensi dan keahlian. Penyederhanaan birokrasi ini merupakan langkah mendasar yang berupaya memecahkan akar masalah birokrasi selama ini yang sering lamban dan berbelit-belit.

**TABEL 3.14. PENGUKURAN KINERJA TERHADAP
SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN REALISASI
1		2	3	4
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
2.	Opini BPK atas laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
3.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98%	98%	98%
4.	Indeks Reformasi Birokrasi	75%	23%	23%

Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran strategis KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 yang termuat di atas dapat dijadikan evaluasi untuk ke depannya guna memperbaiki capaian yang harusnya sesuai dengan target yang ditentukan sebelumnya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Kayong Utara berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Renstra KPU Kabupaten Kayong Utara 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja.

Keberhasilan Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat dalam serapan anggaran Tahun 2020 yang mencapai target **97,44 %** dengan bermacam output kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Meskipun dengan kondisi yang berbeda di tahun sebelumnya yaitu adanya pandemi covid-19 yang membuat hampir mengubah seluruh tatanan pemerintahan khususnya di KPU Kabupaten Kayong Utara yang pernah melaksanakan WFH (*Work From Home*) dengan menerapkan jadwal piket di awal masa pandemi dalam upaya pencegahan penyebaran pandemi ini. Hingga laporan Kinerja ini dibuat anjuran pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kantor menjadi kewajiban dan kesadaran para pegawai dan komisioner dilaksanakan dengan disiplin.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan/atau kegagalan didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara. Diharapkan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 ini mempunyai makna yang lebih baik guna perbaikan kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian Visi, Misi dan tujuan organisasi. Kami menyadari LKj ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu kami berupaya menyempurnakan terbangunnya Sistem Kinerja di KPU Kabupaten Kayong Utara. Meskipun demikian disadari pula bahwa pengembangan dan penyempurnaan LKj ini memang memerlukan waktu yang relatif lama sehingga sistem ini berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu masukan, tanggapan dan saran perbaikan dari atasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk menyempurnakan laporan di masa yang akan datang.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RUDI HANDOKO, S.Sos.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sukadana, 16 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

RUDI HANDOKO, S.Sos.

PERJANJIAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

Unit Organisasi : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAYONG UTARA

Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98%
		Indeks Reformasi Birokrasi	75%

Program	Anggaran
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Rp. 2.464.734.000
2. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp. 65.400.000

Sukadana, 16 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,**



RUDI HANDOKO, S.Sos.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

**RENCANA AKSI KINERJA
TAHUN 2020**

Nama/Unit Organisasi : KPU KABUPATEN KAYONG UTARA
Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan				Perkiraan Biaya	Pelaksana
					T1	T2	T3	T4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU					Rp1.717.166.000	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Sepanjang Tahun Berjalan				Rp10.132.000	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98%	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Sepanjang Tahun Berjalan				Rp23.689.000	Divisi Perencanaan Data dan Informasi
		Indeks Reformasi Birokrasi	75%	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Sepanjang Tahun Berjalan				Rp399.261.000	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
				Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Sesuai dengan Kondisi				Rp27.457.000	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
				fasilitasi Pelaksanaan Tanapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	Sesuai dengan Kondisi				Rp35.120.000	Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Sukadana, 16 Januari 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara



BEDI HANDOKO, S.Sos